



## UNIVERSITAS PANCASILA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

NOMOR : 21 /PER.R/UP/XI/2019

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS PANCASILA

---

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Universitas Pancasila (RENIP-UP) 2010-2034 untuk periode 2020-2024, maka Universitas Pancasila di arahkan menjadi "Universitas Riset" (*Research University*).
  - b. Bahwa dengan mengacu kepada Kebijakan Kemenristekdikti agar program penelitian dan pengembangan dapat diarahkan kepada hilirisasi hasil riset yang dapat dimanfaatkan oleh mitra industri yang relevan, maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM).
  - c. Bahwa kinerja penelitian Universitas Pancasila saat ini berada pada Klaster Utama dari 4 (Empat) klaster yang ditetapkan Kemenristekdikti, yakni Klaster Mandiri, Klaster Utama, Klaster Madya, dan Klaster Binaan.
  - d. Bahwa melalui kegiatan penelitian berkelanjutan yang dilakukan oleh para Dosen serta publikasi hasil Penelitian tersebut, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) diharapkan dapat mencapai Klaster tertinggi yakni Klaster Mandiri.
  - e. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka perlu pengembangan struktur guna memperkuat kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pancasila.
  - f. bahwa untuk kepentingan sebagaimana pada huruf a, b, c, d, dan e, perlu ditetapkan Struktur Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dengan Peraturan Rektor Universitas Pancasila.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen.
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila.
7. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 3336/PER.R/UP/VII/2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi Tingkat Universitas Pancasila.

- Memperhatikan :
1. Surat Rektor Universitas Pancasila Nomor: 0697/R/UP/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Persetujuan Pengembangan Struktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
  2. Surat Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 292/YPS/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 perihal Pengembangan Struktur Lembaga LPPM UP.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Peraturan Rektor Universitas Pancasila tentang Struktur Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pancasila.
- Kedua : Struktur Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pancasila sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan dari Peraturan Rektor ini.
- Ketiga : Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan : Jakarta  
Pada Tanggal : 11 November 2019

Rektor

Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

- Tembusan Kepada Yth. :
1. Ketua Pengurus YPPUP;
  2. Para Wakil Rektor;
  3. Para Dekan Fakultas;
  4. Dir. Sekolah Pascasarjana;
  5. Para Kepala Biro;
  6. Para Kepala Lembaga/SPI/PSP;
  7. Para Ketua Program Studi SPs;
  8. Peringgal.

### STRUKTUR ORGANISASI LPPM



Keterangan :  
— : Garis Komando  
- - - : Garis Koordinasi

Rektor,  
  
Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.